

LAMPIRAN-LAMPIRAN

4. 1 DAFTAR TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN & HADIS

No	Nama Surah Al-Qur'an/ Hadis	Halaman	Terjemahan
1	Surah An-Nisa ayat 4 : وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا	1,3, 20, 39, 60, dan 64	“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”
2	Surah An-Nisa ayat 24 : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا	20 dan 43	“Maka karena kesenangan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah kepada mereka mahar mereka secara fardhu. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengertahui lagi Maha Bijaksana”.
3	Surah An-Nisa ayat 25 : ...فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ	20	“Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah maskawin yang pantas ...”
4	Surah Al-Baqarah ayat 236 : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ فَرِيضَةً ۗ	22 dan 24	“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

	<p>قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ</p>		menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.
5	<p>Surah At-Talaq ayat 7 :</p> <p>لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۖ إِنَّمَا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا</p>	46	“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.
6	<p>Surah Al-Baqarah ayat 280 :</p> <p>وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مِيسْرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ</p>	48 dan 53	“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
7	<p>Surah Al-Qashash ayat 27 :</p> <p>قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن</p>	53	“Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah

	شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ		akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.
8	Hadis Ibnu Abbas (H. R Abu Daud dan Nasa’I) : وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لما تزوج علي فاطمة، قال له رسول الله : أعطها شيئاً ، قال : ما عندي شيء، قال : فإين د رحك الحطمية ؟ (رواه أبو داود و انسائي، وصححه الحاكم)	21	Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Ketika Ali mengawini Fatimah. Rasulullah berkata kepadanya, “Berilah sesuatu kepadanya.” Ali berkata, “Aku tidak memiliki apa – apa.” Beliau bersabda, “Mana baju besi buatan Huthamiyah milikmu?” Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa’I dan dishahihkan oleh Hakim.
9	Hadis dari Sahal bin Sa’ad as Sai’di (H.R Bukhori) : حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل تجوج ولو بخاتم من حديد (رواه بخاري)	21	Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari Sufyan dari : Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa’idi bahwa Nabi berkata “Hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi”.
10	H. R Ahmad : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُ مَوْنَةً (رواه احمد)	39, 41, 47, 53, 60, 62, dan 64	Dari ‘Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah paling ringan maharnya”.
11	H.R Bukhori : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَدَّ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى	41, 57, 60, 62, dan 64	Telah menceritakan kepada kami Amru bin ‘Aun telah menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d ia berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah SWT dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam.

	<p>اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجْنِيهَا قَالَ أَعْطَهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)</p>		<p>Maka beliau bersabda: “Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu”. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, “Nikahkanlah aku dengannya”. Beliau bersabda: “Berikanlah mahar (berupa) pakaian padanya”. Laki-laki itu berkata, “Aku tidak punya”. Beliau pun bersabda kembali, “Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi”.</p>
12	<p>H.R Ibnu Majah :</p> <p>عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنِكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (رواه ابن ماجه)</p>	43, 61, dan 65	<p>Dari Aisyah ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”</p>
13	<p>H.R Muslim :</p> <p>حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا زَهْرِيُّ بْنُ حَرَبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ. يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. إِنْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا. فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ (رواه المسلم)</p>	44 dan 51	<p>Telah diceritakan kepada Khalaf bin Hisyam dari Himad bin Yazid dari Zahir bin Harab dari Sufyan bin ‘Uyainah dari Abi Hazim dari Sahl bin Sa’id juga senada dengan hadis di atas. Hanya saja ada sedikit tambahan pada bagian akhir hadis: Rasul bersabda “Pergilah kamu”. “Sesungguhnya aku telah menikahkan kamu dengannya. Dan ajarkan Al-Qur’an padanya”.</p>
14	<p>H.R At-Thabrani :</p> <p>مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهَا إِيَّاهُ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ</p>	49	<p>Barang siapa yang menjanjikan pemberian maskawin kepada seorang wanita dan berniat untuk tidak menepatinya maka dia</p>

	<p>وَجَلَّ وَهُوَ زَانٍ. وَمِنْ آدَانَ دَيْنًا، وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ لَقِيَّ اللَّهِ وَهُوَ سَارِقٌ (رواه الطبراني)</p>		<p>akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seorang pezina. Barang siapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak melunasi hutangnya maka dia akan menghadap Allah Azza Wajalla sebagai seorang pencuri.</p>
15	<p>H.R Bukhori :</p> <p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ (رواه البخاري)</p>	45	<p>Dari Abi Amir bin Rabi'ah dari ayahnya r.a bahwasanya, "Nabi SAW memperbolehkan menikahi seorang perempuan dengan mahar sepasang sandal".</p>

4. 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

No	Pasal/Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/ Ayat
1	Pasal 30	27, 45, 51, 59, 61, dan 65	"Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepekat oleh kedua belah pihak".
2	Pasal 31	28, 47, 61, 63, dan 65	"Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam".
3	Pasal 32	28, 51, 61, 63, dan 65	"Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya".
4	Pasal 33 ayat (1)	28	"Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai".
5	Pasal 33 ayat (2)	28, 49, dan 53	"Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria".
6	Pasal 34 ayat (1)	28	"Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam

			perkawinan”.
7	Pasal 34 ayat (2)	28, 49, 53, dan 59	“Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan”.
8	Pasal 35 ayat (1)	28	“Suami yang mentalak istrinya <i>qobla al-dukhul</i> wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.
9	Pasal 35 ayat (2)	28	“Apabila suami meninggal dunia <i>qobla al-dukhul</i> seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya”.
10	Pasal 35 ayat (3)	28	“Apabila perceraian terjadi <i>qobla al-dukhul</i> tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil”.
11	Pasal 36	28	“Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.
12	Pasal 37	29	“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama”.
13	Pasal 38 ayat (1)	29, 43, 47, dan 59	“Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas”.

14	Pasal 38 ayat (2)	29	“Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar”.
----	-------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 3 DAFTAR TERJEMAHAN FIKIH DAN FATWA ULAMA

No	Ayat Fikih dan Fatwa Ulama	Halaman	Terjemahan
1	Fikih Raudhatul-t-thalibin : قَالَ الْأَصْحَابُ: لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَالْتَّمَنِ فِي الْبَيْعِ	22	<i>Berkata para sahabat (Syafi'iyah) : bahwa mahar bukanlah rukun dalam nikah, tidak seperti komoditas jual beli dan uang dalam perdagangan.</i>
2	Fatwa Ulama Ibnu Al-Qayyim : تَعَبِيرُ الْفَتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِتَعْبِيرِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ	58	“Fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat”
3	Kitab Al-Fiqh ‘ala Mazahib Al-Arba’ah : أَنْ يَكُونَ مَالًا لَهُ قِيَمَةٌ، فَلَا يَصِحُّ بِأَلِيسِيرِ الَّذِي لَا قِيَمَةَ لَهُ كَهَبَةِ مِنْ بَرِّ	27	<i>Mahar adalah sesuatu harta benda yang mempunyai harga, maka tidak sah mahar dengan harganya murah yang tidak mempunyai harga seperti biji gandum.</i>
4	Kitab Al-Fiqih Islamiy Wa Adillatuhu: أَنْ يُسَلِّمَ مِنَ الْعَرْرِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ عَبْدٌ أَبْقَى وَلَا بَعْرٌ شَارِدٌ	28	<i>Bahwa benar mahar itu terhindar dari tipuan, maka tidak boleh mahar itu seorang hamba sahaya yang lari (hamba sahaya tersebut tidak ada di depan mata) unta yang sesat (unta yang tidak ada di depan mata) atau sesuatu yang serupa keduanya.</i>

	شبهاً		
--	-------	--	--

4. 4 Foto-Foto Para Informan



Informan Pertama Bapak Drs. H. Akhmad Zupri (Kepala KUA Kecamatan Paringin Selatan)



Informan Kedua Bapak Syahrudin, S.Ag, M.M (Kepala KUA Kecamatan Paringin Kota)



Informan Ketiga Bapak H. Ahmad Yani, S.Sos (Kepala KUA Kecamatan Halong)

4.5 Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 4081 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Nadia Karima
NIM : 180102010202
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu : Pendapat KUA Di Kabupaten Balangan Terhadap Mahar Kontroversial
Judul Baru : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan Tentang Mahar Kontroversial

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : Imam Alfiannoor S.Ag. MHI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 09 September 2022

Dekan

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.

4. 6 Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 970 /Un.04/Il.1/PP.00.9/03/2022 Banjarmasin, 4 Maret 2022
Lamp. : 1 naskah desain operasional
Hal : **Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:
Yth. Nadia Karima / 180102010202
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 4 Maret 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Nadia Karima / 180102010202
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pendapat KUA Di Kabupaten Balangan Terhadap Mahar Kontroversial

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Maret 2022
Waktu : 08.00 - 10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Penguji II : Imam Alfiannor, S.Ag., MHI.
Moderator : Ghina Syifa Salsabil
Pembahas Utama I : Lini Mahfuzah /
Pembahas Utama II : Ahmad Hafizhian Noor /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 27

4.7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1202 /Un.04/II.1/PP.00.9/03/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nadia Karima
NIM : 180102010202
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pendapat KUA Di Kabupaten Balangan Terhadap Mahar Kontroversial

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Maret 2022
Waktu : 08.00 - 10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Penguji II : Imam Alfiannor, S.Ag., MHI.
Moderator : Ghina Syifa Salsabil
Pembahas Utama I : Lini Mahfuzah /
Pembahas Utama II : Ahmad Hafizhian Noor /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 21 Maret 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
 2. Kabag Keuangan UIN Antasari
 3. Mahasiswa ybs.
 4. Arsip

4. 8 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5215 /Un.14/III.2/TL.00/11/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

14 November 2022

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag)
 Kabupaten Balangan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NADIA KARIMA**
 NIM : 180102010202
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Ds. Batu Piring RT.15 RW.03 Kec. Paringin Selatan
 Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 November - 15 Desember 2022 dengan judul:

**Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan
 Tentang Mahar Kontroversial**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

4. 9 Surat Keterangan Selesai Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN
Alamat : Jalan Tamenggung Jalil Kelurahan Batupiring Kode Pos 71618

SURAT KETERANGAN
No. 337/KUA.17.08-7/KP.01.2/12/2022

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan, menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NADIA KARIMA
NIM : 180102010202
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal As-Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Ds. Batu Piring RT.15 RW.03 Kec. Paringin Selatan Kab.Balangan

Adalah benar-benar telah melaksanakan riset/penelitian ilmiah kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan, yang dilaksanakan tanggal 18 November 2022 dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul " *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan Tentang Mahar Kontroversial*".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin Selatan, 19 Desember 2022
Kepala,

H. Akhmad Zupri



4. 10 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1204/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nadia Karima
NIM : 180102010202
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2022
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi,M.Hum (Keislaman)
Penguji II : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Kesyarahan)
Penguji III : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 86,1 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 27 Februari 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 95

4. 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2880/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

NADIA KARIMA

NIM : 180102010202
Kelahiran Paringin, 19 Juni 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 14 Juni 2023
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

4. 12 Sertifikat LKK Komputer



4. 13 Surat Keterangan Nilai Extrakurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nadia Karima
 NIM : 180102010202
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VIII (8)
 Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	4	32	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan keagamaan selama 2 bulan di Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin. - Peserta Pelatihan Keterampilan Keagamaan (LKK) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. - Peserta Seminar dan Pelatihan Tilawati Qur'an Nasional yang diselenggarakan oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin dengan tema "<i>Membumikan Cahaya Cinta Al-Qur'an Melalui Nada dan Makna</i>". - Peserta Seminar Nasional Film Muslim Bersama Film Maker Muslim yang diselenggarakan oleh UKM Teropong Community Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin dengan tema "<i>Filmku, Amal Jariahku</i>".
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	8	13	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai Peserta dalam Studium Generale Fakultas Syariah dengan Tema "<i>Peran Ombudsman dalam Pelayanan Publik di Bidang Kesyarifan</i>" dengan narasumber Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E. - Sebagai Peserta dalam Studium Generale Fakultas Syariah dengan Tema "<i>Isyarat Al-Qur'an Tentang Kepimpinan</i>" dengan narasumber Dr. Rahmat Sholohin, M.Ag. - Sebagai Peserta dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan

				<p>Kemahasiswaan (PBAK Garuda).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai Peserta dalam kegiatan "Menjalin Silaturahmi Bersama Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga" diadakan oleh HMP Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. - Sebagai Panitia dalam kegiatan diskusi mahasiswa yang dilaksanakan oleh HMP Hukum Keluarga Islam dengan tema "Etos Futuristis Figur Mahasiswa". - Sebagai Petugas dalam Pembelajaran Administrasi, Kesekretariatan, Administrasi Kepaniteraan, dan Peradilan Semu. - Sebagai Peserta dalam Webinar Karya Tulis Ilmiah dan Esai yang dilaksanakan oleh BEM Kema UNPAD. - Sebagai Peserta Peserta dalam Webinar Esai Nasional Inovasi Akbar Mahasiswa 2020, dengan tema "Cara Jitu Menulis Esai Ilmiah".
	c. Aspek Kepimpinan dan Loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	0	0	-
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai Panitia Acara Ajang Kompetisi Seni, Ilmiah dan Olahraga (AKSIRAGA) yang diselenggarakan oleh HMP Hukum Keluarga Islam.
	b. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Kepengurusan HMP Hukum Keluarga Islam Tahun 2019-2020 (sebagai Anggota Infokom). - Sebagai Panitia dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut yang diadakan oleh HMP Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.
JUMLAH		15	51	-

Banjarmasin, 21 Februari 2022

Dosen Pembimbing

Imam Alfianoor, S.Ag., M.HI.
NIP 19750108 200501 1 007



Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP 19790410 200604 1 019

4. 14 Pedoman Wawancara

- a. Identitas Informan :
- Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan Terakhir :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Status :
- b. Pertanyaan Untuk Informan :
1. Bagaimana pendapat bapak tentang mahar tidak lazim (Kontroversial) ini?
 2. Kenapa adanya penyimpangan dalam mahar?
 3. Bolehkah mahar yang tidak lazim (Kontroversial) seperti Sumpah Pemuda, Pertunjukan Wayang, Ziarah, dan sebagainya itu bisa dijadikan sebagai mahar?
 4. Apa dasar hukum atau dalil yang bapak rujuk untuk membolehkan atau tidak membolehkan mahar tersebut?
 5. Bagaimana bapak menyikapi atau menanggapi ketika menemui sebuah kasus mahar tidak lazim (Kontroversial) di KUA ini?